



PUTUSAN

Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nuba Hendriani binti Nupe, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 229, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H., Nurhaja, S.H., Abdi Mouhari, S.H., Pengacara/Advokat/Kuasa Hukum/Paralegal, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, beralamat di Jln. Sao-Sao No. 208 A. Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2016, diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 251/SK/2016 tanggal 5 Oktober 2016, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Fahri bin Pajaga Bohari, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Hurami BTN Ponggolaka Blok B Nomor 10, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara, Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 6 Oktober 2016 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 236/76/11/1998 tanggal 20 Juli 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan selama 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri selama 2 tahun, pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat pindah tugas di daerah Kupang selama 5 tahun, pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat pindah tugas ke Momere (Plores) kurang lebih 3 tahun, pada bulan Januari 2012 Penggugat dan anak-anak Penggugat pulang ke Kendari di jalan Pattimura Nomor 229 RT. 011 RW.004, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari atas izin suami sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. Ahmad Alpadri Hidayat, laki-laki, lahir Kendari tanggal 19 Juni 1999;
 - 3.2. Alif Mahendra Fahri, laki-laki, lahir Kendari tanggal 29 Juni 2001;
4. Bahwa anak yang bernama tersebut di atas, hingga saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa awal keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Juli 2013 sudah mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa Tergugat melakukan pernikahan dengan wanita lain (poligami) tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang;
 - 5.2. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak Maret 2014, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang sampai sekarang, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat meminta agar biaya pemeliharaan anak yang bernama Ahmad Alpadri Hidayat dan Alif Mahendra Fahri diberi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai berumur dewasa;
 10. Bahwa Penggugat meminta agar rumah yang ditempati Penggugat dengan anak-anak Penggugat di jalan Pattimura Nomor 229 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari di atasnamakan oleh anak Penggugat yang bernama Ahmad Alpadri Hidayat dan rumah yang beralamatkan di Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang sekarang ditempati sementara oleh saudara Untung Pajaga Bohari di atasnamakan oleh anak Penggugat yang bernama Alif Mahendra Fahri;
- Penggugat bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat (**Nuba Hendriani binti Nupe**) terhadap Tergugat (**Fahri bin Pajaga Bohari**);
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak yang bernama Ahmad Alpadri Hidayat dan Alif Mahendra Fahri diberi setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai berumur dewasa;
4. Menyatakan agar rumah yang ditempati Penggugat dengan anak-anak Penggugat di jalan Pattimura Nomor 229 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Ponggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari di atasnamakan oleh anak Penggugat yang bernama Ahmad Alpadri Hidayat dan rumah yang beralamatkan di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, yang sekarang ditempati sementara oleh saudara Untung Pajaga Bohari, di atasnamakan oleh anak Penggugat yang bernama Alif Mahendra Fahri;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, demikian pula tidak mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2016, tanggal 18 Oktober 2016 dan tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap memberikan penasihatn kepada Penggugat agar berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mencabut posita poin 9 dan 10;
- Bahwa petitum poin 2 surat gugatan Penggugat redaksinya yang benar adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Fahri bin Pajaga Bohari) terhadap Penggugat ((Nuba Hendriani binti Nupe) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum poin 3 dan 4 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diketahui/didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadap pada persidangan, namun untuk menghindari kebohongan atau sandiwara antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/76/11/1998 tanggal 20 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. Harson bin Samad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Prof. Abdul Rauf Tarimana, RT. 03 RW. 02 Nomor 22 B, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sebagai sepupu, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 1998, dan saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama di Kendari kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik sendiri kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Kupang karena Tergugat pindah tugas, lalu pindah ke Momere (Plores), kemudian Penggugat dan anak-anak pulang ke Kendari hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yaitu Ahmad Alpadri Hidayat dan Alif Mahendra Fahri;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kadang Penggugat curhat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Bony Dalman binti Muhammad, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Tina Orima, RT. 06 RW. 02 Nomor 04, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan semenda yakni kemenakan suami saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 1998;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kendari kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di Kupang karena Tergugat pindah tugas, lalu pindah ke Momere (Plores), kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan anak-anak pulang ke Kendari hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yaitu Ahmad Alpadri Hidayat dan Alif Mahendra Fahri;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kadang Penggugat curhat kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama Maya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling memperdulikan;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan didasarkan pada data identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain yang bernama Maya, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi Penggugat di muka sidang ternyata saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Juli 1998, telah dikaruniai dua orang anak bernama Ahmad Alpatri Hidayat dan Alif Mahendra Fahri;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Maya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dengan perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan belum bercerai;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit diperbaiki;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah 2 tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri, Penggugat telah bulat hati untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memberi manfaat lagi bahkan berpotensi timbul dampak buruk atau mudharat;
6. Bahwa untuk kemaslahatan dan ketenteraman, hanya menghindari atau menolak keburukan (mudarat) yang mungkin dapat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan alternatif yang lebih tepat hanyalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih saying/sakinah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan ketidak pastian yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab meneruskan perkawinan seperti ini berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam belenggu penderitaan/penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum kemudian dikaitkan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat, dan ternyata gugatannya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugraa, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam/dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Fahri binti Pajaga Bohari) terhadap Penggugat (Nuba Hendriani binti Nupe);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilaksanakan pada hari Senin 31 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)